



**P U T U S A N**  
**Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jl. Nabire Nomor 30 Dok VII RT.002 RW 008 Kelurahan Imbi Jayapura Utara Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal dahulu di Jl. Nabire Nomor 30 Dok VII RT.002 RW 008 Kelurahan Imbi Jayapura Utara Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Pebruari 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 10 Desember 2000 dan Akta Catatan Sipil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.2/669/2001 tanggal 31 Desember 2001 (sebagaimana terlampir dalam berkas);
2. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yakni: anak pertama, lahir di Jayapura pada tanggal 26 Agustus 1997 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2636 tanggal 18 Juni 2002 dan anak kedua, lahir di Timika pada tanggal 1 Maret 2008 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika dengan Akta Kelahiran Nomor 477/345.a/MMK/2008, tanggal 2 Mei 2008 (sebagaimana terlampir dalam berkas);
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dengan baik dan tinggal

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kabupaten Mimika sejak tahun 2007 .sampai dengan tahun 2011;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 penggugat dan tergugat pindah ke Jayapura dan penggugat beserta anak-anak tinggal di Jayapura sementara tergugat bekerja dan menetap di Kabupaten Biak Numfor;
5. Bahwa selama tergugat bekerja dan menetap di Biak, tergugat selalu menafkahi penggugat beserta anak-anak di Jayapura, namun seiring berjalannya waktu sejak bulan Agustus tahun 2015, tergugat, memutuskan hubungan komunikasi dengan penggugat, bahkan sejak terputus hubungan komunikasi dengan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa sejak tergugat memutuskan hubungan komunikasi dengan penggugat, penggugat berupaya untuk mencari informasi tentang keberadaan tergugat lewat Saudara (kakak) penggugat tempat tergugat bekerja, namun penggugat baru mengetahui setelah menghubungi saudara penggugat bahwa tergugat sudah diberhentikan (dipecat), dan telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal tergugat tanpa sepengetahuan saudara penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu sampai dengan saat penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, penggugat dan keluarga penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat merasa bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1.A Jayapura/ Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.2/669/2001 tanggal 01 Desember 2001 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama, anak pertama, dan anak kedua tetap berada dalam asuhan/perwalian Penggugat sebagai orang tua hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1.A Jayapura, untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, untuk dicatat pada registrasi yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Pebruari 2021 relaas 1, tanggal 23 Maret 2021 relaas 2, tanggal 2 Juni 2021 relaas 3 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat NIK. 9171015509760001, bukti P-1;
  2. Fotokopi Kartu Kluarga atas nama kepala keluarga Hermanto dari Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, bukti P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/669/2001 tanggal 31 Desember 2001 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Jayapura antara Tergugat dengan Penggugat, bukti P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2636 tanggal 18 Juni 2002 dari Kantor Dinas kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Jayapura atas nama anak Berliana Irianti Bonay, bukti P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/345.a/MMK/2008 tanggal 2 Mei 2008 dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mimika atas nama anak Margareth Gracella Bonay, bukti P-5;
- Fotokopi surat dari Penggugat telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **satu** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung, sedang Tergugat sebagai adik ipar;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena telah menikah secara Agama Kristen Protestan di Gereja GKI Sion Dok VIII Jayapura pada tanggal 10 Desember 2000 dan telah dicatat di Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 31 Desember 2001;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan harmonis;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan nama Berliana Irianti Bonay, lahir di Jayapura tanggal 26 Agustus 1997, anak kedua perempuan nama Margareth Gracella Bonay lahir di Jayapur tangga 1 Maret 2008;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat bersama kedua anaknya pindah ke Jayapura sedang Tergugat tetap tinggal bekerja di Biak;
- Bahwa selama mereka pisah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat bersama kedua anak mereka;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi memberika nafkah kepada Penggugat bersama anak-anak;
- Bahwa Penggugat berusaha mengetahui apa penyebab Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak dan dari saudara Penggugat diketahui Tergugat telah dipecat dari Tempat kerja;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat diberhentikan kerja karena ada berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak dari tahun 2015 Penggugat berusaha mencari Tergugat tetapi tidak diketahui dan tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa karena Tergugat tidak ada berita lagi dan untuk jelas status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipersatukan lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

## 2. **Saksi II** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai teman tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena telah menikah secara Agama Kristen Protestan di Gereja GKI Sion Dok VIII Jayapura pada tanggal 10 Desember 2000 dan telah dicatat di Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 31 Desember 2001;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan harmonis;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan nama Berliana Irianti Bonay, lahir di Jayapura tanggal 26 Agustus 1997, anak kedua perempuan nama Margareth Gracella Bonay lahir di Jayapura lahir tanggal 1 Maret 2008;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat bersama kedua anaknya pindah ke Jayapura sedang Tergugat tetap tinggal bekerja di Biak;
- Bahwa selama mereka pisah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat bersama kedua anak mereka;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak-anak;
- Bahwa Penggugat berusaha mengetahui apa penyebab Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak dan dari saudara Penggugat diketahui Tergugat telah dipecat dari Tempat kerja;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat diberhentikan kerja karena ada berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak dari tahun 2015 Penggugat berusaha mencari Tergugat tetapi tidak bertemu dan tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipersatukan lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena telah menikah secara agama Kristen di Gereja GKI Sion Dok VIII pada tanggal 10 Desember 2000, dan sesuai bukti P-3 perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/669/2001 tanggal 31 Desember 2001. Bahwa sesuai bukti P-4 dan P-5 dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama, lahir di Jayapura tanggal 26 Agustus 1997, anak kedua perempuan nama lahir di

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapur tanggal 1 Maret 2008. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah keluarga yang rukun dan harmonis, tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi keluarga yang tidak harmonis karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2015 serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan anak-anak berturut-turut sejak dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tanpa berita dan kepergian Tergugat tanpa izin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti di atas bersesuaian keterangan **saksi I** dan **saksi II** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena mereka telah menikah secara agama Kristen di Gereja GKI Sion Dok VIII pada tanggal 10 Desember 2000 dan perkawinan mereka telah dicatat di Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/669/2001 tanggal 31 Desember 2001. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama perempuan nama Penggugat, lahir di Jayapura tanggal 26 Agustus 1997, anak kedua perempuan nama kedua lahir di Jayapur tanggal 1 Maret 2008. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang rukun dan harmonis tetapi sejak dari tahun 2015 Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak sampai dengan sekarang dan kepergian Tergugat tanpa izin dari Penggugat. Dengan alasan di atas Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama Berliana Irianti Bonay, lahir di Jayapura tanggal 26 Agustus 1997 dimana sesuai peraturan perundang-undangan telah dewasa dan sudah bisa menentukan sikap sendiri. Sedang anak kedua perempuan nama Margareth Gracella Bonay lahir di Jayapura tanggal 1 Maret 2008 karena masih dibawah umur dimana anak selama ini sangat dekat dengan Penggugat dan anak juga masih membutuhkan perhatian seorang ibu maka tetap dalam Penguasaan Penggugat sebagai orang tua asuh sampai anak itu dewasa, sedang untuk keperluan hidupnya menjadi tanggung jawab Penggugat dengan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat hanya dikabulkan kepada anak yang masih dibawah umur sedang anak yang sudah dewasa sudah bisa menentukan sikap sendiri oleh karena

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sepanjang mengenai penguasaan anak yang sudah dewasa dinyatakan untuk ditolak, oleh karena itu gugatan Pengugat dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pengugat dikabulkan dengan verstek sebagian, maka merujuk pada pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bukan lagi Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil, tetapi Pengugat yang wajib melaporkan perceraianya paling lambat enam puluh hari setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kanto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura guna perceraianya dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa petitum Pengugat yang mengatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu bukan lagi kewajiban Panitera tetapi kewajiban Pengugat oleh karena itu petitum Pengugat sepanjang perintah kepada panitera dinyatakan untuk ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim maka ia akan dihukum membayar biaya perkara, karena Tergugat dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan terhadap undang-undang Nomor 1 tahun 1974 rentang Perkawinan, pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor 474.2/669/2001 tanggal 31 Desember 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat nama II lahir di Jayapura tanggal 1 Maret 2008 tetap dalam penguasaan Penggugat sampai anak itu dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera memberitahukan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., dan Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 16 Pebruari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sih Twi Yanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Jap





Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Twi Yanti, S.H.,

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan, .....	Rp. 570.000,00
4. PNBP .....	Rp. 20.000,00
5. Meterai, .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h, .....	Rp. 715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah);